



**P U T U S A N**

**Nomor 833 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **HIRWAN bin MARASIH**;  
Tempat lahir : Sudu (Sulawesi Selatan);  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 03 Juni 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Bossok, Desa Sumilan, Kecamatan  
Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut;
- II. Nama : **SIRAJUDDIN bin JIWA**;  
Tempat lahir : Benteng (Sulawesi Selatan);  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 19 September 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Inspeksi Kanal Perumahan Rayhan  
Nomor 7, Makassar, Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 November 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baubau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa mereka para Terdakwa masing-masing Terdakwa I Hirwan bin Marasih yang bekerja sebagai Nakhoda dan Terdakwa II Sirajuddin bin Jiwa yang bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) pada Kapal MT.Mitra Kemakmuran yang dioperasikan oleh PT.Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat pada posisi 05° 28' 420`` S - 122° 10' 850`` T di Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, telah melakukan kegiatan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga yang disyaratkan undang-undang, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi adalah :
  - a. Izin usaha pengolahan;
  - b. Izin usaha pengangkutan;
  - c. Izin usaha penyimpanan;
  - d. Izin usaha niaga;
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Nakhoda dan Terdakwa II menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) pada Kapal MT.Mitra Kemakmuran yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai sebagaimana lampiran *crew list* pada Surat Persetujuan Berlayar Nomor Y35/UPP.1/3050/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saudara M.Akbar selaku Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

Hal. 2 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menerima gaji / upah yang dibayarkan oleh PT Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing Terdakwa;
- Bahwa mereka para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Niaga untuk melakukan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi;
- Bahwa mereka para Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Penyalur (SKP) yang disyaratkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyalurkan BBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal dakwaan di atas, saksi Samsir dan saksi Ashari dari Ditpolair Baharkam Polri sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi Beo-5013 di sekitar Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara mendeteksi dan mencurigai sebuah tanker yang sedang berlayar secara *ship to ship* (tender) kemudian kapal patroli polisi melakukan pengejaran dan penghentian kapal tanker tersebut pada posisi 05° 28' 420" S - 122° 10' 850" T di sekitar Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Kapal MT Mitra Kemakmuran yang dinakhodai Terdakwa I sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan PT.Pertamina di Baubau Sulawesi Tenggara dengan tujuan Reo di Nusa Tenggara Timur dengan mengangkut BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata Kapal MT ; Mitra Kemakmuran yang dinakhodai Terdakwa I sedang melakukan *ship to ship* (tender) dengan kegiatan pengisian atau pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terhadap 3 (tiga) kapal kayu "tanpa nama" milik saksi Sanir, saksi Carles dan saksi Sardin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah / *splitzing*) sebanyak masing-masing 32 (tiga puluh dua) drum sekitar 7.040 liter BBM jenis solar, Terdakwa II sebanyak 5 (lima) drum sekitar 1.100 liter BBM jenis solar dan Terdakwa III sebanyak 10 (sepuluh) drum sekitar 2.200 liter BBM jenis solar dari Kapal MT.Mitra Kemakmuran tanpa memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang telah dilakukan pengisian atau dipindahkan dari Kapal MT Mitra Kemakmuran kepada 3 (tiga) kapal kayu "tanpa nama" milik saksi Sanir, saksi Carles dan saksi Sardin sebanyak 10.340 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh) liter adalah diambil dari tangki bahan bakar kapal MT Mitra Kemakmuran adalah

Hal. 3 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahan bakar mesin kapal yang merupakan tanggung jawab Terdakwa II sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal MT Mitra Kemakmuran;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa I menghubungi saksi Sarding melalui telepon dan menawarkan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  20 ton dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per liter dari kapal MT Mitra Kemakmuran yang Terdakwa I nakhodai, setelah harga tersebut disetujui, kemudian Terdakwa I menentukan lokasi perairan tempat pemindahan BBM dan disepakati pertemuan di sekitar Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa BBM jenis solar yang ditawarkan Terdakwa I sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per liter adalah di bawah harga pasaran, karena Terdakwa I menjual Bahan Bakar Mesin Kapal tanpa sepengetahuan perusahaan pemilik kapal yang mengoperasikan kapal dimana tempat para Terdakwa bekerja;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, disekitar Perairan Kabaena, ditempat yang telah disepakati, Terdakwa I memperlambat laju kapal lalu melihat kapal kayu berjumlah 3 (tiga) kapal datang merapat ke lambung kiri dan kanan Kapal MT Mitra Kemakmuran yang sedang dalam kondisi berjalan dengan kecepatan rendah, lalu saksi Sarding langsung naik ke Kapal MT Mitra Kemakmuran untuk menemui Terdakwa I dan terjadi kesepakatan pembayaran dalam bentuk uang tunai yang dilakukan setelah pengisian atau pemindahan BBM ke drum-drum yang ada di kapal-kapal kayu selesai;
  - Bahwa pengisian atau pemindahan BBM dari kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal kayu dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) selang di sebelah kanan dan 1 (satu) selang di sebelah kiri, lalu Terdakwa II selaku Kepala Kamar Mesin Penanggung Jawab mesin kapal mengintruksikan petugas jaga untuk membuka "kran bahan bakar tangki II harian bahan bakar kapal." yang berada dalam kamar mesin dan pemindahan bahan bakar kapal jenis Solar HSD (High Solar Diesel) ke kapal-kapal kayu;
  - Bahwa solar yang diisi atau dipindahkan ke kapal-kapal kayu ditampung menggunakan drum ke kapal kayu milik saksi Sanir sebanyak sekitar 32 (tiga puluh dua) drum, kapal kayu milik saksi Carles sebanyak sekitar 5 (lima) drum dan kapal kayu milik saksi Sardin sebanyak sekitar 10 (sepuluh) drum;
  - Bahwa total BBM jenis solar yang diisi / dipindahkan dari kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal kayu milik para Terdakwa adalah sebanyak sekitar

Hal. 4 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.340 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh) liter sebagaimana Berita

Acara Pengukuran yang ditandatangani oleh Ratno Rahanda, ST selaku

Operation Head Pertamina TBBM Baubau;

- Bahwa BBM yang diisi / dipindahkan dari kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal kayu milik para Terdakwa adalah BBM dengan spesifikasi / jenis solar HSD (High Speed Diesel) sebagaimana hasil Test Report dari PT Pertamina Baubau Nomor 0852/LAB-TBBM Baubau/2016 tanggal 05 Mei 2016;

- Bahwa para Terdakwa melakukan penjualan BBM milik kapal yang diwakinya sendiri bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (komersil);
- Bahwa saksi Dadang Irawan, SE selaku Kepala Cabang PT Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai yang mengoperasikan Kapal MT Mitra Kemakmuran menyatakan bahwa perusahaan secara resmi telah mengeluarkan Surat Nomor 068/PT.PSR.BP/SHP-JKT/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Surat Kebijakan Larangan Melakukan Tindakan Illegal Penyalahgunaan Muatan dan Bahan Bakar;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua;

Bahwa mereka para Terdakwa masing-masing Terdakwa I Hirwan bin Marasih yang bekerja sebagai Nakhoda dan Terdakwa II Sirajuddin bin Jiwa yang bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) pada Kapal MT Mitra Kemakmuran yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat pada posisi 05 ° 28' 420" S - 122 ° 10' 850" T di Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetap berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menguasai barang itu karena jabatannya atau karena

Hal. 5 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi adalah :
  - a. Izin usaha pengolahan;
  - b. Izin usaha pengangkutan;
  - c. Izin usaha penyimpanan;
  - d. Izin usaha niaga;
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Nakhoda dan Terdakwa II menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) pada Kapal MT Mitra Kemakmuran yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai sebagaimana lampiran crew list pada Surat Persetujuan Berlayar Nomor Y35/UPP.1/3050/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saudara Akbar selaku Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
- Bahwa para Terdakwa menerima gaji / upah yang dibayarkan oleh PT Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing Terdakwa;
- Bahwa mereka para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Niaga untuk melakukan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi;
- Bahwa mereka para Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Penyalur (SKP) yang disyaratkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyalurkan BBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal dakwaan di atas, saksi Samsir dan saksi Ashari dari Ditpolair Baharkam Polri sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi Beo-5013 di sekitar Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara mendeteksi dan mencurigai sebuah tanker yang sedang berlayar secara *ship to ship* (tender) kemudian kapal patroli polisi melakukan pengejaran dan penghentian kapal tanker tersebut pada posisi 05 ° 28' 420`` S - 122 ° 10' 850`` T di sekitar Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Kapal MT Mitra Kemakmuran yang dinakhodai Terdakwa I sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan PT Pertamina di Baubau Sulawesi Tenggara dengan tujuan Reo di Nusa Tenggara Timur dengan mengangkut BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata Kapal MT Mitra Kemakmuran yang dinakhodai Terdakwa I sedang melakukan *ship to ship*

Hal. 6 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tender) dengan kegiatan pengisian atau pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terhadap 3 (tiga) kapal kayu “tanpa nama” milik saksi Sanir, saksi Carles dan saksi Sardin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah / splitzing) sebanyak masing-masing 32 (tiga puluh dua) drum sekitar 7.040 liter BBM jenis solar, Terdakwa II sebanyak 5 (lima) drum sekitar 1.100 liter BBM jenis solar dan Terdakwa III sebanyak 10 (sepuluh) drum sekitar 2.200 liter BBM jenis solar dari Kapal MT.Mitra Kemakmuran tanpa memiliki dokumen yang sah;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang telah dilakukan pengisian atau dipindahkan dari Kapal MT Mitra Kemakmuran kepada 3 (tiga) kapal kayu “tanpa nama” milik saksi Sanir, saksi Carles dan saksi Sardin sebanyak 10.340 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh) liter adalah diambil dari tangki bahan bakar kapal MT Mitra Kemakmuran adalah bahan bakar mesin kapal yang merupakan tanggung jawab Terdakwa II sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal MT Mitra Kemakmuran;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa I menghubungi saksi Sarding melalui telepon dan menawarkan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  20 ton dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per liter dari kapal MT Mitra Kemakmuran yang Terdakwa I nakhodai, setelah harga tersebut disetujui, kemudian Terdakwa I menentukan lokasi perairan tempat pemindahan BBM dan disepakati pertemuan di sekitar Perairan Kabaena Baubau Sulawesi Tenggara;
- Bahwa BBM jenis solar yang ditawarkan Terdakwa I sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per liter adalah di bawah harga pasaran, karena Terdakwa I menjual Bahan Bakar Mesin Kapal tanpa sepengetahuan perusahaan pemilik kapal yang mengoperasikan kapal dimana tempat para Terdakwa bekerja;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, disekitar Perairan Kabaena, ditempat yang telah disepakati, Terdakwa I memperlambat laju kapal lalu melihat kapal kayu berjumlah 3 (tiga) kapal datang merapat ke lambung kiri dan kanan Kapal MT Mitra Kemakmuran yang sedang dalam kondisi berjalan dengan kecepatan rendah, lalu saksi Sarding langsung naik ke Kapal MT Mitra Kemakmuran untuk menemui Terdakwa I dan terjadi kesepakatan pembayaran dalam bentuk uang tunai yang dilakukan setelah pengisian atau pemindahan BBM ke drum-drum yang ada di kapal-kapal kayu selesai;
- Bahwa pengisian atau pemindahan BBM dari kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal kayu dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) selang di sebelah kanan dan 1 (satu) selang di sebelah kiri, lalu Terdakwa II

Hal. 7 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Kamar Mesin Penanggung Jawab mesin kapal mengintruksikan petugas jaga untuk membuka “kran bahan bakar tangki II harian bahan bakar kapal.” yang berada dalam kamar mesin dan pemindahan bahan bakar kapal jenis Solar HSD (High Solar Diesel) ke kapal-kapal kayu;

- Bahwa solar yang diisi atau dipindahkan ke kapal-kapal kayu ditampung menggunakan drum ke kapal kayu milik saksi Sanir sebanyak sekitar 32 (tiga puluh dua) drum, kapal kayu milik saksi Carles sebanyak sekitar 5 (lima) drum dan kapal kayu milik saksi Sardin sebanyak sekitar 10 (sepuluh) drum;
- Bahwa total BBM jenis solar yang diisi / dipindahkan dari kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal kayu milik para Terdakwa adalah sebanyak sekitar 10.340 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh) liter sebagaimana Berita Acara Pengukuran yang ditandatangani oleh Ratno Rahanda, ST selaku Operation Head Pertamina TBBM Baubau;
- Bahwa BBM yang diisi / dipindahkan dari kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal kayu milik para Terdakwa adalah BBM dengan spesifikasi / jenis solar HSD (High Speed Diesel) sebagaimana hasil Test Report dari PT Pertamina Baubau Nomor 0852/LAB-TBBM BAUBAU/2016 tanggal 05 Mei 2016;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penjualan BBM milik kapal yang diwakinya sendiri bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (komersil)
- Bahwa saksi Dadang Irawan, SE selaku Kepala Cabang PT Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai yang mengoperasikan Kapal MT Mitra Kemakmuran menyatakan bahwa perusahaan secara resmi telah mengeluarkan Surat Nomor 068/PT.PSR.BP/SHP-JKT/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Surat Kebijakan Larangan Melakukan Tindakan Illegal Penyalahgunaan Muatan dan Bahan Bakar ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 20 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hirman dan Terdakwa II Sirajuddin bin Jiwa bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hirman dan Terdakwa II Sirajuddin bin Jiwa olehkarenaitu denganpidanapenjaramasing-masing

Hal. 8 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

4.1. 1 (satu) unit Kapal MT. Mitra Kemakmuran;

4.2. 1 (satu) bundel dokumen Kapala MT Mitra

Kemakmuran yang terdiri dari:

4.2.1. Surat persetujuan berlayar 1 (satu) lembar asli Nomor

Y35/UPP.1/V/2016 tanggal 02 Mei 2016;

4.2.2. Keterangan crew list 1 (satu) lembar (asli);

4.2.3. Surat Compartment Logssheet (asli) Voyage 09/L/LMK/V/2016

tanggal 02 Mei 2016;

4.2.4. Surat Bill of Loading 2 (dua) lembar, No mor 921.S56.257, tanggal

02 Mei 2016 (asli);

4.2.5. Surat manifes 2 (dua) lembar Nomor 921.S56.257, tanggal 02 Mei

2016 dan Nomor 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli);

4.2.6. Catatan penggunaan segel tanggal 02 Mei 2016, 1 lembar asli;

4.2.7. Laporan pemuatan BBM tanggal 02 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli;

4.2.8. Notice of Readiness Nomor Voyage: 09/L/MK/V/2016 tanggal 01

Mei 2016, 1 (satu) lembar asli;

4.2.9. Dry Certificate/before loading tanggal 02 Mei, 1 lembar (asli);

4.2.10. Tanker time sheet Nomor Voyage 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei

2016, 1 (satu) lembar asli;

4.2.11. Surat Laut Nomor PK.205/5355/SL-PM/DK-14 tanggal 24 Oktober

2014, 2 lembar (asli);

4.2.12. Surat Ukur Internasional No mor 753/PPj tanggal 09 Agustus 2010,

2 (dua) lembar (asli);

4.2.13. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang

NomorB.1549/PK.001/1341/SYBTPK-15 tanggal 09 November

2015 dan Nomor PK.001/8/8/KSOP-ABN-16, 18 Maret 2016, 2

(dua) lembar (asli);

4.2.14. Sertifikat keselamatan radio Kapal Barang No mor

PK.002/3/12/KSOP-ABN-16, tanggal 18 Maret 2016, 2 (dua)

lembar (asli);

4.2.15. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No mor

PK.001/8/6/KSOP-ABN-16 tamgga; 18 Maret 2016, 3 (tiga) lembar

(asli);

4.2.16. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minumum No mor

PK.:302/94/17/DK-15 tanggal 03 November 2015, 1 (satu) lembar

asli;

Hal. 9 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2.17. Izin Stasiun Radio Kapal Laut No Izin 1911/L/SDPPI/2015, 1 (satu) lembar (asli) dan Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor NV.101/17/28/DV-2015 tanggal 23 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli);
- 4.2.18. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor PK.401/5237/SNPP/DK-15 tanggal 29 Desember 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran;
- 4.2.19. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor B.1548/PK.402/1132/SYB.TPK-2015 tanggal 27 Oktober 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran;
- 4.2.20. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No mor PK/401/335/DOC/DK-13 tanggal 28 Januari 2016, 2 (dua) lembar (asli);
- 4.2.21. Sertifikat Manajemen Keselamatan Nomor PK.401/4969/SMC/DK-15 tanggal 26 November 2015, 2 (dua) lembar (asli), Nomor 006R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 27 Oktober, 1 (satu) lembar (asli), Nomor 0061R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 25 November 2015, 1 (satu) lembar (asli), Nomor 0060-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 06 Mei 2015, 1 (satu) lembar (asli);
- 4.2.22. Sertifikat Garis Muatan Nomor 005624 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli);
- 4.2.23. Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor 014091 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli);
- 4.2.24. Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor 021357 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli);
- 4.2.25. Surat Pengoperasian Kapal Tramper Dalam Negeri No mor AL.103/44/17/140/16 tanggal 05 Februari 2016, No mor AL.103/481/16/99/15 tanggal 08 Desember 2015, No mor AL.103/328/7/246/15 tanggal 19 Agustus 2015, 3 (tiga) lembar (asli);
- 4.2.26. Surat Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal No mor PK.401/4459/CAS/DK-15 tanggal 05 November 2015, dan No mor PK.404/29/1/DK-14 tanggal 06 November 2014, 2 (dua) lembar (asli);
- 4.2.27. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Nomor PK.401/4696/CLC/DK-15 tanggal 16 November 2015, Nomor PK.401/3853/CLC/DK-14 tanggal 12 November 2014, 2 (dua) lembar (asli);
- 4.2.28. Sertifikat Life Craft Nomor 174/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft Nomor 172/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua)

Hal. 10 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft Nomor 173/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2 (dua) lembar (asli);
- 4.2.29. Sertifikat CO2 System Nomor 102/CO2-Sys.BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli);
- 4.2.30. Sertifikat Keamanan Kapal Internasional Nomor 01-2215-DV tanggal 28 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli);
- 4.2.31. Surat Keterangan Nomor Identitas Kapal No mor NV.101/18/22/DV.2015 tanggal 30 Januari 2015, 1 (satu) lembar (asli);
- 4.2.32. Sertifikat Pemadam Kebakaran Nomor 101/PMK-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 1 (satu) lembar (asli);
- 4.2.33. Surat Alat Navigasi Samyung ENC Test Report Nomor Serial 4601042 tanggal 07 Juni 2014, 1 (satu) lembar (asli);
- 4.2.34. Sertifikat HRU, Nomor Sertifikat: 135/HRU-BSN/IX/2015, Nomor Sertifikat: 136/HRU-BSN/IX/2015, dan Nomor Sertifikat 137/HRU-BSN/IX/2015, 3 (tiga) lembar (asli);
- 4.2.35. Sertifikat Kompas Seren, Nomor Sertifikat: LMC1231, tanggal 17 Maret 2015, 3 (tiga) lembar (asli);
- 4.2.36. Sertifikat Life Boat tanggal 05 Juni 2015, 24 (dua puluh empat) lembar (asli);
- 4.2.37. 29 (dua puluh sembilan) Surat Perjanjian Laut dan 1 (satu) buku Pengesahan Penggantian Nahkoda (asli);
- 4.2.38. 1 (satu) buku kesehatan MT Mitra Kemakmuran (asli);
- 4.2.39. 2 (dua) buku Sijil MT Mitra Kemakmuran (asli);
- 4.3. Muatan pada kapal kayu tanpa nama 1 (satu) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 32 (tiga puluh dua) drum  $\pm$  7,040 kl;
- 4.4. 1 (satu) unit pompa alkon merek honda;
- 4.5. 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  15 meter;
- 4.6. Muatan pada kapal kayu tanpa nama 2 (dua) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 5 (lima) drum  $\pm$  1,100 kl;
- 4.7. 1 (satu) unit pompa alkon merek honda;
- 4.8. 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  15 meter;
- 4.9. Muatan pada kapal kayu tanpa nama 3 (tiga) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 10 (sepuluh) drum  $\pm$  2,200 kl;
- 4.10. 1 (satu) unit pompa alkon merek honda;
- 4.11. 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  15 meter;

Dirampas untuk Negara;

Dan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 1, dikembalikan kepada pemiliknya Sanir bin LD Tarigu;
- 1.2. 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 2, dikembalikan kepada pemiliknya Carles Almaru; dan
- 1.3. 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 2, dikembalikan kepada pemiliknya Sardin bin Tanding;

Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Bau, tanggal 05 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hirwan bin Marasih dan Terdakwa II. Sirajuddin bin Jiwa, yang identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha niaga";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Kapal MT Mitra Kemakmuran;
  - 1 (satu) bundel dokumen Kapal MT Mitra Kemakmuran yang terdiri dari
    - Surat persetujuan berlayar 1 (satu) lembar asli Nomor Y35/UPP.1/V/2016 tanggal 02 Mei 2016;
    - Keterangan crew list 1 (satu) lembar (asli);
    - Surat Compartment Logssheet (asli) Voyage 09/L/LMK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016;
    - Surat Bill of Loading 2 (dua) lembar, Nomor 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli);
    - Surat manifes 2 (dua) lembar Nomor 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 dan Nomor 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli);
    - Catatan penggunaan segel tanggal 02 Mei 2016, 1 lembar asli;

Hal. 12 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan pemuatan BBM tanggal 02 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli;
- Notice of Readiness Nomor Voyage 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli;
- Dry Certificate/before loading tanggal 02 Mei, 1 lembar (asli);
- Tanker time sheet Nomor Voyage 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli;
- Surat Laut Nomor PK.205/5355/SL-PM/DK-14 tanggal 24 Oktober 2014, 2 lembar (asli);
- Surat Ukur Internasional Nomor 753/PPj tanggal 09 Agustus 2010, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor B.1549/PK.001/1341/SYBTPK-15 tanggal 09 November 2015 dan Nomor PK.001/8/8/KSOP-ABN-16, 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat keselamatan radio Kapal Barang Nomor PK.002/3/12/KSOP-ABN-16, tanggal 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No mor PK.001/8/6/KSOP-ABN-16 tanggal 18 Maret 2016, 3 (tiga) lembar (asli);
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor PK 302/94/17/DK-15 tanggal 03 November 2015, 1 (satu) lembar asli;
- Izin Stasiun Radio Kapal Laut No Izin 1911/L/SDPPI/2015, 1 (satu) lembar (asli) dan Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor NV.101/17/28/DV-2015 tanggal 23 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No mor PK.401/5237/SNPP/DK-15 tanggal 29 Desember 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran;
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak No mor B.1548/PK.402/1132/SYB.TPK-2015 tanggal 27 Oktober 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran;
- Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No mor PK/401/335/DOC/DK-13 tanggal 28 Januari 2016, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Manajemen Keselamatan Nomor PK.401/4969/SMC/DK-15 tanggal 26 November 2015, 2 (dua) lembar (asli), Nomor 006R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 27 Oktober, 1 (satu) lembar (asli), Nomor 0061R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 25 November 2015, 1 (satu)

Hal. 13 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar (asli), Nomor 0060-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 06 Mei 2015,  
1 (satu) lembar (asli);
- Sertifikat Garis Muatan Nomor 005624 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli);
  - Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor 014091 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli);
  - Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor 021357 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli);
  - Surat Pengoperasian Kapal Tramper Dalam Negeri No mor AL.103/44/17/140/16 tanggal 05 Februari 2016, No mor AL.103/481/16//99/15 tanggal 08 Desember 2015, Nomor AL.103/328/7/246/15 tanggal 19 Agustus 2015, 3 (tiga) lembar (asli);
  - Surat Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal Nomor PK.401/4459/CAS/DK-15 tanggal 05 November 2015, dan Nomor PK.404/29/1/DK-14 tanggal 06 November 2014, 2 (dua) lembar (asli);
  - Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Nomor PK.401/4696/CLC/DK-15 tanggal 16 November 2015, Nomor PK.401/3853/CLC/DK-14 tanggal 12 November 2014, 2 (dua) lembar (asli);
  - Sertifikat Life Craft Nomor 174/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft Nomor 172/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft Nomor 173/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2 (dua) lembar (asli);
  - Sertifikat CO2 System Nomor 102/CO2-Sys.BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli);
  - Sertifikat Keamanan Kapal Internasional Nomor 01-2215-DV tanggal 28 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli);
  - Surat Keterangan Nomor Identitas Kapal Nomor NV.101/18/22/DV.2015 tanggal 30 Januari 2015, 1 (satu) lembar (asli);
  - Sertifikat Pemadam Kebakaran Nomor 101/PMK-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 1 (satu) lembar (asli);
  - Surat Alat Navigasi Samyung ENC Test Report Nomor Serial 4601042 tanggal 07 Juni 2014, 1 (satu) lembar (asli);

Hal. 14 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat HRU, Nomor Sertifikat 135/HRU-BSN/IX/2015, Nomor Sertifikat: 136/HRU-BSN/IX/2015, dan Nomor Sertifikat: 137/HRU-BSN/IX/2015, 3 (tiga) lembar (asli);
- Sertifikat Kompas Seren, Nomor Sertifikat LMC1231, tanggal 17 Maret 2015, 3 (tiga) lembar (asli);
- Sertifikat Life Boat tanggal 05 Juni 2015, 24 (dua puluh empat) lembar (asli);
- 29 (dua puluh sembilan) Surat Perjanjian Laut dan 1 (satu) buku Pengesahan Penggantian Nahkoda (asli);
- 1 (satu) buku kesehatan MT Mitra Kemakmuran (asli);
- 2 (dua) buku Sijil MT Mitra Kemakmuran (asli);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT Sumber Rejeki Bahari Permai;

Dan terhadap barang bukti berupa:

- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 1 (satu) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 32 (tiga puluh dua) drum  $\pm$  7,040 kl;
- 1 (satu) unit pompa alkon merek honda;
- 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  15 meter;
- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 2 (dua) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 5 (lima) drum  $\pm$  1,100 kl;
- 1 (satu) unit pompa alkon merek honda;
- 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  15 meter;
- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 3 (tiga) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 10 (sepuluh) drum  $\pm$  2,200 kl;
- 1 (satu) unit pompa alkon merek honda;
- 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  15 meter;

Dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 1, dikembalikan kepada pemiliknya Sanir bin LD Tarigu;
- 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 2, dikembalikan kepada pemiliknya Carles Almaru, dan;
- 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 3, dikembalikan kepada pemiliknya Sardin bin Tanding;

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi

Kendari Nomor

124/PID.SUS/2016/PT.KDI tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 05 Oktober 2016, Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Bau, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa 1. Hirwan bin Marasih dan Terdakwa 2. Sirajuddin bin Jiwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha niaga “;
  2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp5 .000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Kapal MT MitraKemakmuran;
    - 1 (satu) bundel dokumen Kapal MT. Mitra Kemakmuran yang terdiri dari :
      - Surat persetujuan berlayar 1 (satu) lembar asli Nomor Y35/UPP.1/V/2016 tanggal 02 Mei 2016;
      - Keterangan crew list 1 (satu) lembar (asli);
      - Surat Compartment Logssheet (asli) Voyage 09/L/LMK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016;
      - Surat Bill of Loading 2 (dua) lembar, Nomor 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli);
      - Surat manifes 2 (dua) lembar Nomor 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 dan Nomor 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli);
      - Catatan penggunaan segel tanggal 02 Mei 2016, 1 lembar asli;
      - Laporan pemuatan BBM tanggal 02 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli;
      - Notice of Readiness Nomor Voyage 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli;
      - Dry Certificate/before loading tanggal 02 Mei, 1 lembar (asli);

Hal. 16 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanker time sheet Nomor Voyage 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli;
- Surat Laut Nomor PK.205/5355/SL-PM/DK-14 tanggal 24 Oktober 2014, 2 lembar (asli);
- Surat Ukur Internasional Nomor 753/PPj tanggal 09 Agustus 2010, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor B.1549/PK.001/1341/SYBTPK-15 tanggal 09 November 2015 dan Nomor PK.001/8/8/KSOP-ABN-16, 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat keselamatan radio Kapal Barang Nomor PK.002/3/12/KSOP-ABN-16, tanggal 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.001/8/6/KSOP-ABN-16 tanggal 18 Maret 2016, 3 (tiga) lembar (asli);
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minumum Nomor PK 302/94/17/DK-15 tanggal 03 November 2015, 1 (satu) lembar asli;
- Izin Stasiun Radio Kapal Laut No Izin 1911/L/SDPPI/2015, 1 (satu) lembar (asli) dan Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor NV.101/17/28/DV-2015 tanggal 23 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor PK.401/5237/SNPP/DK-15 tanggal 29 Desember 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran;
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor B.1548/PK.402/1132/SYB.TPK-2015 tanggal 27 Oktober 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran;
- Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Nomor PK/401/335/DOC/DK-13 tanggal 28 Januari 2016, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Manajemen Keselamatan Nomor PK.401/4969/SMC/DK-15 tanggal 26 November 2015, 2 (dua) lembar (asli), Nomor 006R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 27 Oktober, 1 (satu) lembar (asli), Nomor 0061R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 25 November 2015, 1 (satu) lembar (asli), Nomor 0060-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 06 Mei 2015, 1 (satu) lembar (asli);
- Sertifikat Garis Muatan Nomor 005624 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli);
- Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor 014091 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli);
- Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor 021357 7 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli);

Hal. 17 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengoperasian Kapal Trampoer Dalam Negeri No mor AL.103/44/17/140/16 tanggal 05 Februari 2016, No mor AL.103/481/16//99/15 tanggal 08 Desember 2015, No mor AL.103/328/7/246/15 tanggal 19 Agustus 2015, 3 (tiga) lembar (asli);
- Surat Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal No mor PK.401/4459/CAS/DK-15 tanggal 05 November 2015, dan No mor PK.404/29/1/DK-14 tanggal 06 November 2014, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Nomor PK.401/4696/CLC/DK-15 tanggal 16 November 2015, Nomor PK.401/3853/CLC/DK-14 tanggal 12 November 2014, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Life Craft Nomor 174/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft Nomor 172/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft Nomor 173/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat CO2 System Nomor 102/CO2-Sys.BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Keamanan Kapal Internasional Nomor 01-2215-DV tanggal 28 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli);
- Surat Keterangan Nomor Identitas Kapal Nomor NV.101/18/22/DV.2015 tanggal 30 Januari 2015, 1 (satu) lembar (asli);
- Sertifikat Pemadam Kebakaran Nomor 101/PMK-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 1 (satu) lembar (asli);
- Surat Alat Navigasi Samyung ENC Test Report Nomor Serial 4601042 tanggal 07 Juni 2014, 1 (satu) lembar (asli);
- Sertifikat HRU, Nomor Sertifikat 135/HRU-BSN/IX/2015, Nomor Sertifikat 136/HRU-BSN/IX/2015, dan Nomor Sertifikat: 137/HRU-BSN/IX/2015, 3 (tiga) lembar (asli);
- Sertifikat Kompas Seren, Nomor Sertifikat LMC1231, tanggal 17 Maret 2015, 3 (tiga) lembar (asli);
- Sertifikat Life Boat tanggal 05 Juni 2015, 24 (dua puluh empat) lembar (asli);
- 29 (dua puluh sembilan) Surat Perjanjian Laut dan 1 (satu) buku Pengesahan Penggantian Nahkoda (asli);
- 1 (satu) buku kesehatan MT Mitra Kemakmuran (asli);
- 2 (dua) buku Sijil MT Mitra Kemakmuran (asli);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT Sumber Rejeki Bahari Permai;

Dan terhadap barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 1 (satu) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 32 (tiga puluh dua) drum  $\pm$  7,040 kl;
- 1 (satu) unit pompa alkon merek honda;
- 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  15 meter;
- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 2 (dua) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 5 (lima) drum  $\pm$  1,100 kl;
- 1 (satu) unit pompa alkon merek honda;
- 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  15 meter;
- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 3 (tiga) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 10 (sepuluh) drum  $\pm$  2,200 kl;
- 1 (satu) unit pompa alkon merek honda;
- 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  15 meter;

Dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

2. 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 1, dikembalikan kepada pemiliknya Sanir bin LD Tarigu;
  3. 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 2, dikembalikan kepada pemiliknya Carles Almaru, dan;
  4. 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 3, dikembalikan kepada pemiliknya Sardin bin Tanding;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Bau yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 November 2016 Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 05 Desember 2016;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 05 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 19 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

**Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:
  - 1.1. Bahwa dalam Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau telah jelas bahwa Pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa yakni melanggar Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
  - 1.2. Bahwa kemudian atas surat dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau telah menuntut para Terdakwa dengan membuktikan Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:
    - Setiap orang;
    - Yang melakukan Niaga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;
    - Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.
  - 1.3. Bahwa atas unsur-unsur Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau kemudian membuktikan tiap-tiap unsur adalah sebagai berikut:
    - Unsur setiap orang:

Bahwa unsur ini identik dengan unsur barangsiapa dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Terdakwa I Hirwan selaku Nahkoda Kapal MT. Mitra

Hal. 20 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemakmuran dan Terdakwa II Sirajuddin bin Jiwa selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) kapal MT. Mitra Kemakmuran adalah pelaku tindak pidana melakukan niaga BBM jenis bio solar tanpa memiliki izin usaha niaga, para Terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psykis yang sehat serta perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

- Unsur yang melakukan Niaga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga; Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Kemudian Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Hal. 21 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Bahwa Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur dengan jelas izin usaha yang harus dipenuhi agar bisa melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga minyak dan/atau gas bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Pasal 23 tersebut secara lengkap berbunyi:

- Ayat (1): Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- Ayat (2): Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
  - Izin Usaha Pengolahan;
  - Izin Usaha Pengangkutan;
  - Izin Usaha Penyimpanan;
  - Izin Usaha Niaga.
- Ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang ada bahwa Terdakwa I Hirwan yang bekerja sebagai Nakhoda dan Terdakwa II Sirajuddin bin Jiwa yang bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) pada Kapal MT Mitra Kemakmuran yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA, bertempat di atas Kapal MT. Mitra Kemakmuran pada posisi 05° 28' 420" S – 122° 10' 850" T di Perairan Kabaena, Baubau,

Hal. 22 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara telah bersama-sama atau turut serta melakukan kegiatan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga yang Disyaratkan Undang-Undang yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa I Hirwan menghubungi Saksi Sarding Bin Tanding melalui telpon dan menawarkan BBM jenis Solar sebanyak  $\pm$  20 Ton dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per liter dari kapal MT. Mitra Kemakmuran yang Terdakwa I Nakhodai, setelah harga tersebut disetujui, kemudian Terdakwa I menentukan lokasi perairan tempat pemindahan BBM dan disepakati pertemuan di sekitar perairan Kabaena Bau Bau Sulawesi Tenggara. Adapun BBM jenis Solar yang ditawarkan Terdakwa I sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) adalah di bawah harga pasaran, karena Terdakwa I menjual Bahan Bakar Mesin Kapal tanpa sepengetahuan perusahaan pemilik kapal yang mengoperasikan Kapal dimana tempat Para Terdakwa Bekerja lalu kemudian pada sekitar jam 02.00 WITA hari Selasa tanggal 3 Mei 2016, disekitar Perairan Kabaena, ditempat yang telah disepakati, Terdakwa I memperlambat laju kapal, lalu melihat kapal kayu berjumlah 3 (tiga) kapal datang merapat ke lambung kiri dan kanan Kapal MT. Mitra Kemakmuran yang sedang dalam kondisi berjalan dengan kecepatan rendah, lalu Saksi Sarding Bin Tanding langsung naik ke kapal MT. Mitra Kemakmuran untuk menemui Terdakwa I dan terjadi kesepakatan pembayaran dalam bentuk uang tunai yang dilakukan setelah pengisian atau pemindahan BBM ke drum - drum yang ada di kapal-kapal Kayu selesai. Bahwa pada malam itu saksi Samsir dan Saksi Ashari dari Ditpolair Baharkam Polri sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi Beo - 5013 di sekitar perairan Kabaena Bau Bau Sulawesi Tenggara mendeteksi dan mencurigai sebuah tanker yang sedang berlayar secara ship to ship (tender), kemudian Kapal Patroli Polisi melakukan pengejaran dan penghentian kapal tanker tersebut pada posisi 05 ° 28' 420" S – 122 ° 10' 850" T di sekitar perairan Kabaena Bau Bau Sulawesi Tenggara setelah melakukan pengejaran Kapal MT. Mitra Kemakmuran ternyata dinahkodai oleh Terdakwa I Hirwan sedang dalam perjalanan dari pelabuhan PT Pertamina di Bau Bau Sulawesi Tenggara dengan

Hal. 23 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Reo di Nusa Tenggara Timur dengan mengangkut BBM jenis Bio Solar dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kapal MT. Mitra Kemakmuran yang di Nakhodai Terdakwa I. Hirwan sedang melakukan ship to ship (tender) dengan kegiatan Pengisian atau Pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar terhadap 3 (tiga) Kapal Kayu 'tanpa nama' milik Saksi Sanir, Saksi Sardin dan saksi Carles sebanyak masing-masing 32 drum ( $\pm 7.040$  liter), 10 drum ( $\pm 2.200$  liter) dan 5 drum ( $\pm 1.100$  Liter) tanpa memiliki dokumen yang sah. Bahwa Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang telah dilakukan pengisian atau dipindahkan dari Kapal MT. Mitra Kemakmuran kepada 3 (tiga) Kapal Kayu 'tanpa nama' milik Saksi Sanir, Saksi Sardin dan Saksi Carles sebanyak sekitar 10.340 liter adalah diambil dari Tangki Bahan Bakar Kapal MT Mitra Kemakmuran, adalah Bahan Bakar Mesin Kapal yang merupakan tanggung jawab Terdakwa II Sirajuddin Bin Jiwa sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal MT Mitra Kemakmuran. Pengisian atau Pemindahan BBM dari Kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal - kapal kayu dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) selang disebelah kanan dan 1 (satu) selang disebelah kiri, lalu Terdakwa II selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) penanggung jawab mesin kapal, menginstruksikan petugas jaga untuk membuka 'Kran Bahan Bakar Tangki II Harian Bahan Bakar Kapal', yang berada di dalam Kamar Mesin, dan pemindahan Bahan Bakar Kapal jenis Solar SHD (Hight Speed Diesel) ke kapal-kapal kayu. Solar yang diisi atau dipindahkan ke kapal-kapal Kayu ditampung menggunakan drum ke Kapal kayu milik Saksi Sanir sebanyak sekitar 32 (tiga puluh dua) drum, Kapal kayu milik Saksi Carles sebanyak sekitar 5 (lima) drum dan Kapal kayu milik Saksi Sarding bin Tanding sebanyak sekitar 10 (sepuluh) drum sehingga total BBM jenis Solar yang diisi / dipindahkan dari Kapal MT Mitra Kemakmuran ke Kapal kayu adalah sebanyak sekitar 10.340 liter (Berita Acara Pengukuran yang ditandatangani oleh Ratno Rahanda, ST, selaku Operation Head Pertamina TBBM Baubau). Adapun BBM yang diisi / dipindahkan dari dari Kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal kayu adalah BBM dengan Spesifikasi / Jenis Solar (HSD) sebagaimana Hasil Test Report dari PT Pertamina Baubau Nomor 0852/LAB-TBBM BAUBAU/2016

Hal. 24 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2016 dan penjualan BBM tetap dilakukan oleh para Terdakwa dari kapal MT. Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal kayu milik saksi Sardin, Sanir dan Carles tanpa didukung oleh dokumen-dokumen yang sah atau tanpa izin sebagai yang berhak menjual atau melakukan niaga BBM dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (komersialisasi);

- Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah pelaku yang memenuhi unsur dirumuskan di dalam undang-undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dicapai. Bahwa apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya tindak pidana, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai "turut serta melakukan" kejahatan dengan pemberatan itu;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang ada bahwa benar Terdakwa I Hirwan selaku nahkoda kapal MT Mitra Kemakmuran telah secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana dengan Terdakwa II Sirajudin selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) kapal MT Mitra Kemakmuran dengan melakukan penjualan BBM jenis bio solar dari kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal kayu milik saksi Sardin, Sanir dan Carles tanpa didukung oleh dokumen-dokumen yang sah atau tanpa izin sebagai yang berhak menjual atau melakukan niaga BBM dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (komersialisasi) tanpa izin usaha. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama karena para Terdakwa berbagi peran dalam melakukan niaga BBM jenis bio solar tersebut tanpa izin usaha niaga, dimana Terdakwa I Hirwan selaku Nahkoda kapal MT Mitra Kemakmuran berperan menawarkan BBM jenis solar tersebut untuk dijual kepada saksi Sardin seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga setelah

Hal. 25 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



terjadi kesepakatan saksi Sardin mengajak saksi Sanir dan saksi Carles untuk merapat di kapal MT Mitra Kemakmuran setelah ketiga kapal kayu tersebut bersandar di samping kiri dan kanan kapal Mitra Kemakmuran lalu kemudian Terdakwa II Sirajuddin bin Jiwa yang telah mengetahui dari Terdakwa I Hirwan bahwa BBM jenis solar di kapal MT Mitra Kemakmuran akan dibeli oleh saksi Sardin, saksi Carles dan saksi Sanir kemudian mengeluarkan 10.340 liter BBM jenis solar yang berasal dari Tangki Bahan Bakar Kapal MT Mitra Kemakmuran dimana Bahan Bakar Mesin Kapal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa II Sirajuddin Bin Jiwa sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal MT Mitra Kemakmuran. Pengisian atau Pemindahan BBM dari Kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal kayu dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) selang disebelah kanan dan 1 (satu) selang disebelah kiri, lalu Terdakwa II selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) penanggung jawab mesin kapal, menginstruksikan petugas jaga untuk membuka 'Kran Bahan Bakar Tangki II Harian Bahan Bakar Kapal', yang berada di dalam Kamar Mesin, dan pemindahan Bahan Bakar Kapal jenis Solar SHD (Hight Speed Diesel) ke kapal-kapal kayu. Solar yang diisi atau dipindahkan ke kapal-kapal Kayu ditampung menggunakan drum ke Kapal kayu milik Saksi Sanir sebanyak sekitar 32 (tiga puluh dua) drum, Kapal kayu milik Saksi Carles sebanyak sekitar 5 (lima) drum dan Kapal kayu milik Saksi Sarding bin Tanding sebanyak sekitar 10 (sepuluh) drum;

1.4. Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kemudian *Judex Facti* tingkat pertama pada tanggal 05 Oktober 2016 telah menjatuhkan putusannya Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN. Bau dan dalam Putusannya tersebut *Judex Facti* tingkat pertama membuktikan Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada para Terdakwa dengan unsur-unsur pasal yakni:

- Unsur setiap orang;
- Unsur Melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha niaga yang diisyaratkan undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

- 1.5.** Bahwa atas putusan *Judex Facti* tingkat pertama Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN. Bau tanggal 05 Oktober 2015 tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dan pada pemeriksaan tingkat banding *Judex Factie* tingkat kedua juga telah menjatuhkan Putusannya Nomor 124/Pid.Sus/2016/PT.Kdi tanggal 17 November 2016 dengan menguatkan dan memperbaiki lama hukuman pemindaan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, dengan demikian bahwa *Judex Facti* tingkat kedua sependapat terkait pembuktian unsur-unsur Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dibuktikan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam surat Putusannya Nomor: 186/Pid.Sus/2016/PN. Bau tanggal 05 Oktober 2015;
- 1.6.** Bahwa terkait unsur-unsur Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dibuktikan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat kedua yakni:
- Unsur setiap orang;
  - Unsur Melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha niaga yang diisyaratkan undang-undang;
  - Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
- 1.7.** Bahwa unsur sebagaimana diuraikan dalam poin 1.6. tidak ditemukan dalam Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena unsur tersebut adalah unsur dari Pasal 53 huruf b juncto Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dan kami buktikan dalam surat tuntutan pidana terhadap perkara atas nama Sanir bin Tanding, dkk (telah berkekuatan hukum tetap) sehingga kami menganggap bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kedua hanya di *copy paste* dari putusan perkara atas nama Sardin bin Tanding, dkk tanpa melihat fakta-fakta persidangan yang sebenarnya oleh karena yang kami dakwakan dan

Hal. 27 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami buktikan lewat surat tuntutan terhadap Terdakwa I Hirwan dan Terdakwa II Hirajuddin adalah terkait dengan “Niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga” dan bukan mengenai “pengangkutan BBM tanpa Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kedua;

**1.8.** Bahwa unsur yang sebenarnya dari Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur yang melakukan Niaga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;
- Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Sebagaimana didakwakan kemudian diuraikan dan dibuktikan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau dalam Surat Tuntutannya.

**1.9.** Dengan demikian telah jelas bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kedua tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena telah salah menguraikan unsur-unsur Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dari kesalahan uraian unsur-unsur pasal tersebut pembuktian unsur atas pasal dimaksud yang dibuat oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat kedua tidak sesuai dengan pembuktian sebenarnya atas Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**2.** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:

- 2.1.** Bahwa *Judex Facti* tingkat kedua tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni tidak memuat dalam Putusannya Nomor 124/Pid.Sus/ /2016/PT KDI tanggal 17 November 2016 Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub e KUHP;
- 2.2.** Bahwa Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dimuat dalam putusan *Judex Facti* tingkat kedua hanya memuat amar

Hal. 28 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017





tuntutannya padahal dalam Surat Tuntutan Pidana tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap fakta-fakta persidangan, fakta hukum, pembuktian unsur-unsur pidana serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang menjadi acuan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan sebagaimana dalam amar tuntutan pidana tersebut;

**2.3.** Bahwa akibat dari diterapkannya peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni tidak memuat dalam Putusannya Nomor 124/Pid.Sus/ /2016/PT KDI tanggal 17 November 2016 , Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub e KUHP, *Judex Facti* tingkat kedua telah keliru menguraikan unsur-unsur Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena uraian unsur-unsur pasal tersebut diuraikan oleh *Judex Facti* tingkat kedua hanya mengikuti atau menguatkan uraian unsur-unsur Pasal sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Bau tanggal 03 Oktober 2016 padahal uraian unsur Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang benar adalah sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:

**3.1.** Bahwa fakta persidangan khususnya pada keterangan saksi Sardin bin Tanding, saksi Sanir dan saksi Carles yang dibenarkan oleh para Terdakwa dijelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 wita saksi Hirwan selaku nahkoda kapal MT Mitra Kemakmuran menelepon saksi Sardin dan menawarkan untuk menjual HSD/SOLAR dari Kapal MT Mitra Kemakmuran kepada saksi Sardin sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per liter maka dengan penawaran tersebut saksi Sardin mengajak teman-temannya yakni saksi Sanir dan saksi Carles yang berprofesi sesama nelayan di pulau Maginti dan disepakati secara bersama-sama untuk membeli solar tersebut. Jadi tidak benar kalau inisiatif untuk melakukan jual beli BBM tersebut berasal dari saksi



Sardin, saksi Sanir dan saksi Carles sebagaimana diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN. Bau tanggal 05 Oktober 2016;

- 3.2.** Bahwa fakta persidangan khususnya pada keterangan saksi Dadang Irawan, SE yang dibenarkan oleh para Terdakwa dijelaskan bahwa segala kegiatan di kantor dan pergerakan kapal serta dukungan operasional itu tanggungjawab saksi tetapi pada saat kapal MT Mitra Kemakmuran sudah jalan atau berlayar operasional di kapal dibebankan kepada Terdakwa I Hirman selaku Nahkoda dan Terdakwa II Sirajuddin selaku KKM yang saat itu sudah dilakukan perjanjian kerja laut dan brifing. Kemudian fakta persidangan khususnya pada keterangan Terdakwa I Hirwan bin Marasih dan Terdakwa II Sirajuddin bin Jiwa dijelaskan bahwa penjualan BBM jenis solar di atas kapal MT Mitra Kemakmuran tersebut hanya secara formil saja atau menurut aturan di atas kertas saja kalau itu tidak diketahui oleh perusahaan yang menaungi kapal MT Mitra Kemakmuran yakni PT Sumber Rezeki Bahari Permai, karena pada kenyataannya pihak PT Sumber Rezeki Bahari Permai juga mengetahui praktek jual menjual sisa BBM di atas kapal tetapi sengaja dibiarkan selain setelah kapal berlayar kapal tersebut menjadi tanggungjawab Nahkoda tetapi juga dengan menjual sisa BBM tersebut diharapkan hasilnya dapat dibagi-bagi kepada seluruh ABK untuk menambah penghasilan, mengingat gaji yang diberikan oleh pihak PT. Sumber Rezeki Bahari Permai masih terbilang sedikit. Jadi tidak benar kalau pihak perusahaan yang menaungi kapal MT Mitra Kemakmuran yakni PT Sumber Rezeki Bahari Permai tidak mengetahui jual beli BBM ilegal di atas kapal MT Mitra Kemakmuran sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Bau tanggal 05 Oktober 2016, karena pada kenyataannya pihak PT. Sumber Rezeki Bahari Permai mengetahui praktek jual beli sisa BBM di atas kapal MT Mitra Kemakmuran tersebut tetapi sengaja dibiarkan selain setelah kapal berlayar kapal tersebut menjadi tanggungjawab Nahkoda tetapi juga dengan menjual sisa BBM tersebut diharapkan hasilnya dapat dibagi-bagi kepada seluruh ABK untuk menambah penghasilan, mengingat gaji yang diberikan oleh pihak PT Sumber Rezeki Bahari Permai masih



terbilang sedikit. Padahal diharapkan pihak manajemen PT Sumber Rezeki Bahari Permai selain memberlakukan aturan-aturan di atas kapal juga terus mengawasi gerak-gerik para ABK Kapal MT Mitra Kemakmuran bukan malah turut serta secara melawan hukum membantu penjualan sisa BBM yang dilakukan di atas kapal MT Mitra Kemakmuran dengan cara membiarkan hal itu terjadi dengan harapan para ABK Kapal MT Mitra Kemakmuran senang karena mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual sisa BBM secara ilegal, sehingga sudah barang tentu untuk memberikan efek jera kepada pihak manajemen PT Sumber Rezeki Bahari Permai yang mengelola kapal MT Mitra Kemakmuran agar tidak mengulangi hal itu dikemudian hari supaya kapal MT Mitra Kemakmuran beserta 1 (satu) bundel dokumen kapal tersebut dirampas untuk negara;

**3.3.** Bahwa uraian yang benar atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti adalah sebagai berikut:

- Terdakwa I Hirwan yang bekerja sebagai Nakhoda dan Terdakwa II Sirajuddin Bin Jiwa yang bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) pada Kapal MT Mitra Kemakmuran yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Sumber Rezeki Bahari Permai, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA sampai dengan jam 03.00 WITA, bertempat di atas Kapal MT Mitra Kemakmuran pada posisi 05° 28' 420" S – 122° 10' 850" T di Perairan Kabaena, Baubau, Sulawesi Tenggara telah bersama-sama atau turut serta melakukan kegiatan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga yang Disyaratkan Undang-Undang yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa I Hirwan menghubungi Saksi Sarding Bin Tanding melalui telpon dan menawarkan BBM jenis Solar sebanyak ± 20 Ton dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per liter dari kapal MT. Mitra Kemakmuran yang Terdakwa I Nakhodai, setelah harga tersebut disetujui, kemudian Terdakwa I menentukan lokasi perairan tempat pemindahan BBM dan disepakati pertemuan di sekitar perairan Kabaena Bau Bau Sulawesi Tenggara;
- Bahwa BBM jenis Solar yang ditawarkan Terdakwa I sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) adalah di bawah harga pasaran, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada sekitar jam 02.00 WITA hari Selasa tanggal 3 Mei 2016, disekitar Perairan Kabaena, di tempat yang telah disepakati, Terdakwa I memperlambat laju kapal, lalu melihat kapal kayu berjumlah 3 (tiga) kapal datang merapat ke lambung kiri dan kanan Kapal MT Mitra Kemakmuran yang sedang dalam kondisi berjalan dengan kecepatan rendah, lalu Saksi Sarding Bin Tanding langsung naik ke kapal MT Mitra Kemakmuran untuk menemui Terdakwa I dan terjadi kesepakatan pembayaran dalam bentuk uang tunai yang dilakukan setelah pengisian atau pemindahan BBM ke drum - drum yang ada di kapal-kapal Kayu selesai. Bahwa pada malam itu saksi Samsir dan Saksi Ashari dari Ditpolair Baharkam Polri sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi Beo - 5013 di sekitar perairan Kabaena Bau Bau Sulawesi Tenggara mendeteksi dan mencurigai sebuah tanker yang sedang berlayar secara ship to ship (tender), kemudian Kapal Patroli Polisi melakukan pengejaran dan penghentian kapal tanker tersebut pada posisi 05 ° 28' 420" S – 122° 10' 850" T di sekitar perairan Kabaena Bau Bau Sulawesi Tenggara setelah melakukan pengejaran Kapal MT Mitra Kemakmuran ternyata dinahkodai oleh Terdakwa I Hirwan sedang dalam perjalanan dari pelabuhan PT Pertamina di Bau Bau Sulawesi Tenggara dengan tujuan Reo di Nusa Tenggara Timur dengan mengangkut BBM jenis Bio Solar dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kapal MT Mitra Kemakmuran yang di Nakhodai Terdakwa I. Hirwan sedang melakukan ship to ship (tender) dengan kegiatan Pengisian atau Pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar terhadap 3 (tiga) Kapal Kayu 'tanpa nama' milik Saksi Sanir, Saksi Sardin dan saksi Carles sebanyak masing-masing 32 drum (± 7.040 liter), 10 drum (± 2.200 liter) dan 5 drum (± 1.100 Liter) tanpa memiliki dokumen yang sah;

- Bahwa Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang telah dilakukan pengisian atau dipindahkan dari Kapal MT Mitra Kemakmuran kepada 3 (tiga) Kapal Kayu 'tanpa nama' milik Saksi Sanir, Saksi Sardin dan Saksi Carles sebanyak sekitar 10.340 liter adalah diambil dari Tangki Bahan Bakar Kapal MT Mitra Kemakmuran, adalah Bahan Bakar Mesin Kapal yang merupakan tanggung

Hal. 32 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Terdakwa II Sirajuddin Bin Jiwa sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal MT. Mitra Kemakmuran. Pengisian atau Pemindahan BBM dari Kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal - kapal kayu dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) selang di sebelah kanan dan 1 (satu) selang di sebelah kiri, lalu Terdakwa II selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) penanggung jawab mesin kapal, menginstruksikan petugas jaga untuk membuka 'Kran Bahan Bakar Tangki II Harian Bahan Bakar Kapal', yang berada di dalam Kamar Mesin, dan pemindahan Bahan Bakar Kapal jenis Solar SHD (Hight Speed Diesel) ke kapal-kapal kayu. Solar yang diisi atau dipindahkan ke kapal-kapal Kayu ditampung menggunakan drum ke Kapal kayu milik Saksi Sanir sebanyak sekitar 32 (tiga puluh dua) drum, Kapal kayu milik Saksi Carles sebanyak sekitar 5 (lima) drum dan Kapal kayu milik Saksi Sarding bin Tanding sebanyak sekitar 10 (sepuluh) drum sehingga total BBM jenis Solar yang diisi / dipindahkan dari Kapal MT. Mitra Kemakmuran ke Kapal kayu adalah sebanyak sekitar 10.340 liter (Berita Acara Pengukuran yang ditandatangani oleh Ratno Rahanda, ST, selaku Operation Head Pertamina TBBM Baubau);

- Adapun BBM yang diisi / dipindahkan dari dari Kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal kayu adalah BBM dengan Spesifikasi / Jenis Solar (HSD) sebagaimana Hasil Test Report dari PT Pertamina Baubau Nomor 0852/LAB-TBBM BAUBAU/2016 tanggal 5 Mei 2016 dan penjualan BBM tetap dilakukan oleh para Terdakwa dari kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal kayu milik saksi Sardin, Sanir dan Carles tanpa didukung oleh dokumen-dokumen yang sah sebagai yang berhak menjual atau melakukan niaga BBM dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (komersialisasi);
- Bahwa penjualan BBM jenis bio solar sisa dari tangki 2 kapal MT. Mitra Kemakmuran yang dilakukan oleh Terdakwa I Hirwan dan Terdakwa II Sirajuddin kepada saksi Sardin, saksi Carles dan saksi Sanir sebelumnya telah disetujui dan disepakati bersama oleh seluruh ABK MT Mitra Kemakmuran;
- Bahwa penjualan BBM jenis solar tersebut juga hanya secara formil saja atau menurut aturan di atas kertas saja kalau itu tidak

Hal. 33 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017





diketahui oleh perusahaan yang menaungi kapal MT Mitra Kemakmuran yakni PT Sumber Rezeki Bahari Permai, karena menurut Terdakwa pada kenyataannya pihak PT Sumber Rezeki Bahari Permai juga mengetahui permainan jual menjual sisa BBM di atas kapal tetapi sengaja dibiarkan selain setelah kapal berlayar kapal tersebut menjadi tanggungjawab Nahkoda tetapi juga dengan menjual sisa BBM tersebut diharapkan hasilnya dapat dibagi-bagi kepada seluruh ABK untuk menambah penghasilan, mengingat gaji yang diberikan oleh pihak PT Sumber Rezeki Bahari Permai masih terbilang sedikit;

- 3.4.** Bahwa terkait fakta-fakta persidangan tersebut di atas sehingga Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau menuntut salah satunya agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal MT Mitra Kemakmuran (barang bukti 1.1 dalam Surat Tuntutan Pidana) beserta dokumen pendukungnya (barang bukti 1.2 dalam Surat Tuntutan Pidana), 1 (satu) unit pompa alkon merek Honda (barang bukti 1.4 dalam Surat Tuntutan Pidana), 1 (satu) buah selang dengan panjang  $\pm$  15 meter (barang bukti 1.5 dalam Surat Tuntutan Pidana), 1 (satu) unit alkon merek Honda (barang bukti 1.7 dalam Surat Tuntutan Pidana), 1 (satu) buah selang dengan panjang  $\pm$  15 meter (barang bukti 1.8 dalam Surat Tuntutan Pidana), 1 (satu) unit alkon merek Honda (barang bukti 1.10 dalam Surat Tuntutan Pidana), dan 1 (satu) buah selang dengan panjang  $\pm$  15 meter (barang bukti 1.11 dalam Surat Tuntutan Pidana) merupakan barang-barang/benda milik dari kapal MT Mitra Kemakmuran yang beroperasi di bawah naungan PT. Sumber Rezeki Bahari Permai. Barang-barang/benda-benda tersebut telah dipergunakan untuk melakukan niaga bahan bakar minyak jenis bio solar tanpa izin usaha niaga dan barang-barang/benda-benda tersebut di atas masih memiliki nilai ekonomis sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 46 KUHAP Jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP, agar supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 3.5.** Namun demikian *Judex Facti* tingkat kedua dalam putusannya Nomor 124/Pid.Sus/2016/PT. KDI tanggal 17 November 2016 memutuskan bahwa khusus barang bukti: 1 (satu) unit kapal MT Mitra Kemakmuran (barang bukti 1.1 dalam Surat Tuntutan Pidana) beserta dokumen pendukungnya (barang bukti 1.2 dalam Surat Tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana) dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT

Sumber Rejeki Bahari Permai dengan pertimbangan:

- Bahwa pendapat Jaksa Penuntut umum kurang beralasan hukum karena tidak disertai bukti-bukti yang lain yang dapat menguatkan selain hanya didasari pada keterangan para Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat kedua tidak memperoleh keyakinan bila perusahaan mengetahui atau membiarkan perbuatan jual beli BBM sisa tersebut.

**3.6.** Bahwa menurut kami pendapat *Judex Facti* tingkat kedua tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh karena:

- Bahwa *Judex Facti* tingkat kedua hanya memperhatikan alat bukti yakni keterangan beberapa saksi yang diperiksa di depan persidangan pada saat pemeriksaan tingkat pertama dan pada saat itu pihak perusahaan yang menaungi kapal MT Mitra Kemakmuran hanya 1 (satu) orang saksi saja, seharusnya *Judex Facti* tingkat kedua lebih menggali lagi alat bukti lain dalam berkas perkara oleh karena dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hirwan, dkk ada 10 (sepuluh) saksi dari pihak perusahaan yang menaungi maupun yang merupakan ABK Kapal MT Mitra Kemakmuran yang diperiksa oleh Penyidik namun tidak dihadirkan di depan persidangan tingkat pertama oleh karena ada halangan yang dapat diterima menurut hukum, tapi karena 10 (sepuluh) saksi tersebut sebelum diperiksa diambil sumpahnya sebagai saksi maka menurut kami keterangan 10 (sepuluh) saksi dalam BAP tersebut seharusnya juga menjadi rujukan putusan dari *Judex factie* tingkat kedua apakah didudukkan sebagai alat bukti keterangan saksi berdasarkan Pasal 164 KUHAP ataupun sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo Pasal 187 KUHAP demi menggali hukum bukan hanya berpatokan pada apa yang diputuskan oleh *Judex Facti* tingkat pertama;
- Bahwa Menurut 187 KUHAP bahwa surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

Hal. 35 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
  - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
  - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
  - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.
- Bahwa dengan melihat uraian Pasal 187 KUHAP diatas maka jelaslah yang bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat menurut:
- a. Pasal 187 huruf a KUHAP yakni Akta Notaris, Akta PPAT, Akta Kelahiran, Berita Acara Lelang Negara, Berita Acara Resmi Lainnya (Semua Jenis Akta Otentik)
  - b. Pasal 187 huruf b KUHAP yakni Surat Perintah Perjalanan Dinas Dan Semua Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang, Ijazah, Passpor, SIM, KTP dan IMB dan sebagainya
  - c. Pasal 187 huruf c KUHAP yakni LAPORAN KERUGIAN Keuangan Negara oleh Pejabat BPKP visum et repertum oleh Dokter Ahli Kedokteran Kehakiman, dan
  - d. Pasal 187 huruf d KUHAP yakni Perjanjian Dibawah Tangan, Surat Kwitansi, Visum Et Repertum oleh Dokter Umum;
- Dengan demikian bahwa keterangan 10 (sepuluh) saksi di dalam berkas perkara di antaranya saksi Andi Edi bin Sadil, saksi Fajar ADhi Kartika, saksi Jumadil Pongsimpin, saksi Dani Abas, saksi Abdul Syukur, saksi Bambang Budiono, saksi Mustasir, saksi Wendi Alfatulansar, saksi Ratno Rohanda, dan saksi Petrus Nong Meak seharusnya didudukkan oleh *Judex Facti* tingkat kedua untuk membentuk atau menambah keyakinannya bahwa ada keterlibatan pihak perusahaan yang menaungi kapal MT. Mitra

Hal. 36 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemakmuran dengan melakukan pembiaran terhadap niaga BBM tanpa izin usaha niaga yang dilakukan oleh para Terdakwa di atas kapal MT Mitra Kemakmuran;

- Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas dalam Surat Tuntutan Pidananya dan juga dalam Memori bandingnya bahwa adanya keterlibatan pihak perusahaan yang melakukan pembiaran terhadap jual beli BBM sisa yang terjadi di atas kapal MT Mitra Kemakmuran dalam kerangka bahwa mengingat gaji para ABK kapal MT Mitra Kemakmuran ini masih sedikit jadi untuk menambah penghasilan para ABK tersebut kemudian dilakukanlah jual beli BBM sisa di atas kapal dimana hasilnya dibagi kepada semua ABK;

Bahwa perbuatan tersebut dibuktikan dengan keterangan para Terdakwa, keterangan saksi Drs. Dadang yang diambil dalam persidangan serta keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara yang diambil di bawah sumpah diantaranya saksi Andi Edi bin Sadil, saksi Fajar ADhi Kartika, saksi Jumadil Pongsimpin, saksi Dani Abas, saksi Abdul Syukur, saksi Bambang Budiono, saksi Mustasir, saksi Wendi Alfatulansar, saksi Ratno Rohanda, dan saksi Petrus Nong Meak

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, perbuatan para Terdakwa menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di perairan Kabaena, Baubau, Sulawesi Tenggara yang disalurkan dari kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal-kapal perahu yaitu kapal milik Sanir sebanyak 32 (tiga puluh dua) drum, Carles sebanyak 5 (lima) drum, dan Sardin sebanyak 10 (sepuluh) drum sehingga perbuatan para Terdakwa memenuhi kualifikasi Pasal 53 huruf djuncto Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal MT Mitra Kemakmuran beserta dokumen-dokumennya tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan cukup mengenai alasan sehingga *Judex Facti* menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya in casu PT Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai;

Bahwa terhadap keberatan kasasi mengenai kualifikasi perbuatan para Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 35 sampai dengan halaman 37 telah membuktikan dan telah terbukti para Terdakwa melakukan jual beli bahan bakar minyak (BBM) di tengah laut dari kapal MT Mitra Kemakmuran ke kapal kecil yang sudah siap dengan drum dengan harga jual Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per liter;

Bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti melakukan perniagaan bahan bakar minyak (BBM) tetapi di akhir pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam pertimbangan unsur kedua berkesimpulan para Terdakwa melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha niaga, seharusnya karena unsur kedua bersifat alternatif cukup para Terdakwa melakukan usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin;

Bahwa lagi pula alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 124/Pid.Sus/2016/PT KDI tanggal 17 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN.Bau tanggal 05 Oktober 2016 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan para Terdakwa tetap dipidana,

Hal. 38 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masing-masing para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Baubau** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 124/PID.SUS/2016/PT KDI tanggal 17 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 186/Pid.Sus/2016/PN Bau tanggal 05 Oktober 2016 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hirwan bin Marasih dan Terdakwa II. Sirajuddin bin Jiwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan kegiatan tanpa izin usaha niaga bahan bakar minyak (BBM)”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 ( enam) bulan 15 (lima belas) hari dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal MT Mitra Kemakmuran;
  - 1 (satu) bundel dokumen Kapal MT Mitra Kemakmuran yang terdiri dari :
    - Surat persetujuan berlayar 1 (satu) lembar asli Nomor Y35/UPP.1/V/2016 tanggal 02 Mei 2016;
    - Keterangan crew list 1 (satu) lembar (asli);
    - Surat Compartment Logssheet (asli) Voyage 09/L/LMK/V/2016 tanggal 02 Mei 2016;

Hal. 39 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bill of Loading 2 (dua) lembar, Nomor 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli);
- Surat manifes 2 (dua) lembar Nomor 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 dan Nomor 921.S56.257, tanggal 02 Mei 2016 (asli);
- Catatan penggunaan segel tanggal 02 Mei 2016, 1 lembar asli;
- Laporan pemuatan BBM tanggal 02 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli;
- Notice of Readiness Nomor Voyage 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli;
- Dry Certificate/before loading tanggal 02 Mei, 1 lembar (asli);
- Tanker time sheet Nomor Voyage 09/L/MK/V/2016 tanggal 01 Mei 2016, 1 (satu) lembar asli;
- Surat Laut Nomor PK.205/5355/SL-PM/DK-14 tanggal 24 Oktober 2014, 2 lembar (asli);
- Surat Ukur Internasional Nomor 753/PPj tanggal 09 Agustus 2010, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor B.1549/PK.001/1341/SYBTPK-15 tanggal 09 November 2015 dan Nomor PK.001/8/8/KSOP-ABN-16, 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat keselamatan radio Kapal Barang Nomor PK.002/3/12/KSOP-ABN-16, tanggal 18 Maret 2016, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.001/8/6/KSOP-ABN-16 tanggal 18 Maret 2016, 3 (tiga) lembar (asli);
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minumum Nomor PK 302/94/17/DK-15 tanggal 03 November 2015, 1 (satu) lembar asli;
- Izin Stasiun Radio Kapal Laut No Izin 1911/L/SDPPI/2015, 1 (satu) lembar (asli) dan Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor NV.101/17/28/DV-2015 tanggal 23 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor PK.401/5237/SNPP/DK-15 tanggal 29 Desember 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran;
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor B.1548/PK.402/1132/SYB.TPK-2015 tanggal 27 Oktober 2015, 1 (satu) lembar (asli) berikut lampiran;
- Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Nomor PK/401/335/DOC/DK-13 tanggal 28 Januari 2016, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Manajemen Keselamatan Nomor PK.401/4969/SMC/DK-15 tanggal 26 November 2015, 2 (dua) lembar (asli), Nomor 006R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal

Hal. 40 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober, 1 (satu) lembar (asli), Nomor 0061R-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 25 November 2015, 1 (satu) lembar (asli), Nomor 0060-AB/D1.S-SMC/2015 tanggal 06 Mei 2015, 1 (satu) lembar (asli);

- Sertifikat Garis Muatan Nomor 005624 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli);
- Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor 014091 tanggal 17 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli);
- Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor 021357 7 Januari 2013, 1 (satu) lembar (asli);
- Surat Pengoperasian Kapal Trampoer Dalam Negeri No mor AL.103/44/17/140/16 tanggal 05 Februari 2016, No mor AL.103/481/16//99/15 tanggal 08 Desember 2015, No mor AL.103/328/7/246/15 tanggal 19 Agustus 2015, 3 (tiga) lembar (asli);
- Surat Pernyataan Pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal No mor PK.401/4459/CAS/DK-15 tanggal 05 November 2015, dan No mor PK.404/29/1/DK-14 tanggal 06 November 2014, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Nomor PK.401/4696/CLC/DK-15 tanggal 16 November 2015, Nomor PK.401/3853/CLC/DK-14 tanggal 12 November 2014, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Life Craft Nomor 174/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft Nomor 172/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli) dan Sertifikat Life Craft Nomor 173/ILR-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat CO2 System Nomor 102/CO2-Sys.BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 2 (dua) lembar (asli);
- Sertifikat Keamanan Kapal Internasional Nomor 01-2215-DV tanggal 28 Januari 2015, 2 (dua) lembar (asli);
- Surat Keterangan Nomor Identitas Kapal Nomor NV.101/18/22/DV.2015 tanggal 30 Januari 2015, 1 (satu) lembar (asli);
- Sertifikat Pemadam Kebakaran Nomor 101/PMK-BSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015, 1 (satu) lembar (asli);
- Surat Alat Navigasi Samyung ENC Test Report Nomor Serial 4601042 tanggal 07 Juni 2014, 1 (satu) lembar (asli);
- Sertifikat HRU, Nomor Sertifikat 135/HRU-BSN/IX/2015, Nomor Sertifikat 136/HRU-BSN/IX/2015, dan Nomor Sertifikat: 137/HRU-BSN/IX/2015, 3 (tiga) lembar (asli);

Hal. 41 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Kompas Seren, Nomor Sertifikat LMC1231, tanggal 17 Maret 2015, 3 (tiga) lembar (asli);
- Sertifikat Life Boat tanggal 05 Juni 2015, 24 (dua puluh empat) lembar (asli);
- 29 (dua puluh sembilan) Surat Perjanjian Laut dan 1 (satu) buku Pengesahan Penggantian Nahkoda (asli);
- 1 (satu) buku kesehatan MT Mitra Kemakmuran (asli);
- 2 (dua) buku Sijil MT Mitra Kemakmuran (asli);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT Sumber Rejeki Bahari Permai;

Dan terhadap barang bukti berupa :

- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 1 (satu) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 32 (tiga puluh dua) drum  $\pm$  7,040 kl;
- 1 (satu) unit pompa alkon merek honda;
- 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  15 meter;
- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 2 (dua) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 5 (lima) drum  $\pm$  1,100 kl;
- 1 (satu) unit pompa alkon merek honda;
- 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  15 meter;
- Muatan pada kapal kayu tanpa nama 3 (tiga) berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar/HSD sebanyak 10 (sepuluh) drum  $\pm$  2,200 kl;
- 1 (satu) unit pompa alkon merek honda;
- 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  15 meter;

Dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 1, dikembalikan kepada pemiliknya Sanir bin LD Tarigu;
2. 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 2, dikembalikan kepada pemiliknya Carles Almaru, dan;
3. 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama 3, dikembalikan kepada pemiliknya Sardin bin Tanding;

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 02 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi,**

Hal. 42 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.**

Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001

Hal. 43 dari 44 hal. Put. Nomor 833 K/Pid.Sus/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)